

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Jalaluddin (2011) yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan usaha Mikro dan Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiki di Lombok Timur NTB”. Dengan metode penelitian kualitatif. Mengatakan dalam kesimpulan disertasinya, bahwa zakat, infaq dan shadaqah produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa bantuan modal dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan BAZDA Kabupaten Lombok Timur NTB cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dalam arti bahwa semakin besar jumlah bantuan yang diberikan, maka ada kecenderungan tingkat kesejahteraan mustahik yang diukur berdasarkan maqasid syariah dari As-Syatibi juga akan semakin meningkat.<sup>1</sup>
2. Baidhawiy, Zakiyuddin (2015) dalam penelitiannya Yang berjudul “Lazismu and remaking the Muhammadiyah’s new way of philanthropy”. Menggunakan metode penelitian Kualitatif. Mengemukakan LAZISMU juga mampu menemukan terobosan-terobosan dalam manajemen zakat, infaq, dan shadaqah. LAZISMU mengelolanya dari sekedar kegiatan kedermawanan menjadi kegiatan-kegiatan produktif dan redistributif untuk

---

<sup>1</sup> Jalaluddin, *Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan usaha Mikro dan Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiki di Lombok Timur NTB*, (Disertasi--Surabaya, Universitas Airlangga, 2011) tidak dipublikasikan

mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial. Kedua, LAZISMU menunjukkan kreatifitas dan program-program canggih melampaui harapan muzakki, donor, dan penerima. Wujud program filantropi yang dikembangkan oleh LAZISMU meliputi pengembangan pendidikan, pembangunan pertanian, kewirausahaan pemuda, dan pemberdayaan perempuan, sampai dengan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Ketiga, LAZISMU mengkombinasikan teologi kasih, kebajikan, dan kerelawanan, untuk mewujudkan filantropi transformatif yang berhasil mengubah kebajikan berorientasi amal menjadi program- program kreatif dan inovatif.<sup>2</sup>

3. Penelitian Ahmad Danu Syaputra (2016) yang berjudul “Peran LAZISMU dalam Mengentas Kemiskinan Masyarakat Di Yogyakarta”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyampaikan LAZISMU Yogyakarta dan lembaga yang bekerjasama memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, yaitu dengan menjalankan program-program yang ada dan dengan memberikan tambahan modal berupa hibah maupun qardul hasan, pelatihan, dan memberi binaan terus menerus agar masyarakat terangkat dari garis kemiskinan. Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh oleh LAZISMU Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga milik PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah untuk menjangkau lebih luas masyarakat

---

<sup>2</sup> Baidhawiy, Z, *Lazismu and remaking the Muhammadiyah's new way of philanthropy*, (Al-Jami'ah, 2015), 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>

yang menjadi sarannya dengan cara membuat program yang terperinci dalam meningkatkan ekonomi masyarakat agar terangkat dari garis kemiskinan.<sup>3</sup>

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jalaluddin yang berkaitan dengan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dan penelitian yang dilakukan, Baidhawiy, Zakiyuddin yang mengemukakan tentang bentuk pengelolaan zakat dari konsumtif ke produktif. Serta penelitian yang dilakukan oleh, Ahmad Danu Syahputra yang berkaitan dengan peran LAZISMU dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada potensi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk membangun pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan mustahik agar dari yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti

---

<sup>3</sup> Ahmad Danu Syahputra, *Peran LAZISMU dalam Mengentas Kemiskinan Masyarakat Di Yogyakarta*, (jurnal media ekonomi (JURMEK), 2016)

orang itu baik.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat.<sup>5</sup> Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagai mana firman Allah. SWT.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.<sup>6</sup>

Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu.<sup>7</sup> Dan dari segi istilah fiqih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Dalam istilah lain, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima.<sup>8</sup>

Zakat dalam segi bahasa maupun istilah berhubungan kuat, bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, suci, baik, berkah serta tumbuh. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya memilikisuci bagi jiwa dan menumbuhkan pahala bagi orang

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. X; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 34.

<sup>5</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 5.

<sup>6</sup> Al-Quran, 91 : 9.

<sup>7</sup> Asmani, *zakat Solusi Mengatasi*, 5.

<sup>8</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

yang menunaikannya, sebagaimana ayat berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At-Taubah [9] : 103.<sup>9</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).Q.S Ar-Rum [30] : 39<sup>10</sup>

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>11</sup> Selain itu juga, zakat

<sup>9</sup> Al-Quran, 9 : 103.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 30 : 39.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasiith fii al-Fiqhi al-.,Ibaadaat, terj. Kamran As"at Irsyady, dkk, Fiqh Ibadah,* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2013), 343.

juga bisa diartikan sebagai nama terhadap sebagian dari harta yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nisab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan yang tertentu pula.<sup>12</sup>

## b. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>13</sup> Infaq juga berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>14</sup> Dan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>15</sup> Infaq bisa dikeluarkan oleh siapa saja meski tak memiliki penghasilan tinggi, bisa dikeluarkan kapan saja dalam waktu lapang maupun sempit, dan bisa diberikan kepada siapa saja, baik anak yatim maupun kedua orang tua, sebagaimana firman Allah SWT.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika 2002),1.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Cet. III ; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

<sup>14</sup> Amiruddin Inoed et al., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>15</sup> Didin, *Panduan Praktis*, 14.

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Q.S Ali 'Imran [3] : 134<sup>16</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Q.S Al-Baqarah [2] : 215<sup>17</sup>

### c. Pengertian Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari kata shadaqah. Shadaqah berarti kita memberikan atau menyumbangkan sesuatu yang baik dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT, sesuatu yang kita berikan bisa berupa harta maupun tenaga. Shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.<sup>18</sup>

## 2. Dalil Zakat, Infaq dan Shadaqah

### a. Dalil Zakat

#### 1) Nas al-Quran

---

<sup>16</sup> Al-Quran, 3:134.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 2:215.

<sup>18</sup> Fuad Abdurrahman, *Kehebatan Shadaqah: Kisah-kisah Seru Tentang Kedermawanan dan Kemurahan Hati (Melatih Anak Agar Gemar Shadaqah Sejak Dini)*, (Jakarta, Mizan, 2009), 9.

Dalam al-Quran terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.<sup>19</sup>

Zakat begitu penting bagi seorang muslim, bahkan secara mendasar digambarkan dengan jelas didalam al-Qur'an yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S At-Taubah [9] : 60<sup>20</sup>.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-

---

<sup>19</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 1998), 43.

<sup>20</sup> Al-Quran, 9:60.

apa yang kamu kerjakan. Q.S Al-Baqarah [2] : 110<sup>21</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At-Taubah [9] : 103<sup>22</sup>

## 2) Nas al-Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa *atsar*.<sup>23</sup> Hadist tentang zakat tersebut diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab radiyallahu anhum berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan

<sup>21</sup> Al-Quran, 2:110.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 9:103

<sup>23</sup> Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 48

zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa ramadhan".  
[HR Bukhari dan Muslim].<sup>24</sup>

### 3) Ijma'

Setelah Nabi saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada saat *tabi'in* dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>25</sup>

#### b. Dalil Infaq

Dari dasar al-Quran, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu infaq diwajibkan secara bersama-sama dan infaq sunah yang sukarela.<sup>26</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat

---

<sup>24</sup> *Shahih Bukhari, Kitabul Iman, Bab Al Iman wa Qaulin Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Buniyal islamu 'ala khamsin"*, no 8.

<sup>25</sup> Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi*, 49.

<sup>26</sup> Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat*, 12.

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Q.S Al-Baqarah [2] : 195<sup>27</sup>

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا  
أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Q.S Ath-Thalaq [65] : 7<sup>28</sup>

### c. Dalil Shadaqah

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat al-Quran dan hadis, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk *tahadduts binni''mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.<sup>29</sup> Sebagaimana dalam al-Quran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah

<sup>27</sup> Al-Quran, 2:195.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 65:7.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, haji dan Umrah)*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 389

akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Q.S Al-Baqarah [2] : 245<sup>30</sup>

### 3. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *ashnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah at-Taubah ayat 60,<sup>31</sup> didalam ayat ini ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu *fakir, miskin, ,,amilin, mu"allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil*.

#### a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama *zakat* ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.<sup>32</sup> Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran *zakat*, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.

Dalam definisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Setengah ahli *tahqiq* mengatakan; bahwa fakir dan miskin itu satu golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan

---

<sup>30</sup> Al-Quran, 2:245.

<sup>31</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

<sup>32</sup> Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) 510.

miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri.<sup>33</sup>

#### **b. Amil Zakat**

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. *Amil* zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.<sup>34</sup>

#### **c. Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya)**

Secara bahasa muallaf berasal dari kata '*allafa*' yang bermakna '*saiyarahu alifan*' yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.<sup>35</sup> Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *muallaf* (orang yang dilunakan hatinya). Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan

---

<sup>33</sup> Shiddieqy, T. M. H. A, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 1997), 166.

<sup>34</sup> Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) 545.

<sup>35</sup> Yunus, M. , *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT Mahmud, 1998), 49.

keluarganya, seperti Aqra' Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu Sufyan Bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka.<sup>36</sup>

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi *atau* mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin.<sup>37</sup>

#### **d. Riqab (Hamba Sahaya)**

*Riqab* adalah mereka yang *masih* dalam perbudakan. *Riqab* dalam QS. at- taubah ayat 60 diartikan sebagai “*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*”.<sup>38</sup> *Riqab* merupakan bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam al-Qur'an berarti budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini berkaitan dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.<sup>39</sup>

#### **e. Gharim (orang yang berutang)**

Golongan keenam yang berhak *menerima* zakat adalah *Gharimun*

---

<sup>36</sup> Al-Mubarak, S. S, *Tafsir Ibnu Katsir. In jilid 10* (p. 239), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), 239.

<sup>37</sup> Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) 563.

<sup>38</sup> Shiddieqy, T. M. H. A, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 183.

<sup>39</sup> Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) , 587.

(orang yang berutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang.<sup>40</sup>

*Gharimin* ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utanya, karena telah jatuh fakir.<sup>41</sup> Para ulama *Rahimullah* telah membagi utang menjadi *dua* bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan.<sup>42</sup> Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat- syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang gharimin pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena gharimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gharimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat melainkan kerana bisnis.<sup>43</sup>

#### **f. Fisabillah (Di Jalan Allah)**

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan allah). Secara bahasa sudah jelas, *sabil* ialah *jalan*. *Sabiullah* ialah

---

<sup>40</sup> Ibid : 594

<sup>41</sup> Shiddieqy, T. M. H. A, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 185.

<sup>42</sup> Al-Utsaimin, S. M. bin S, *Fatwa-Fatwa Zakat*,( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 213.

<sup>43</sup> Qardhawi, Y, *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) .

jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.<sup>44</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa- Fatwa Mutakhir*, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah.

#### **g. Ibnu Sabil**

Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan.<sup>45</sup> Menurut imam syafi'i ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun *tidak* mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu.<sup>46</sup>

## **4. Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>44</sup> Shiddieqy, T. M. H. A, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

<sup>45</sup> Al-Utsaimin, S. M. bin S, *Fatwa-Fatwa Zakat*,( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008).

<sup>46</sup> Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* ( Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Rahmad 1996) , 654-655.

Pemberdayaan menurut Rofiah dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni empowerment yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’ dimana daya bermakna kekuatan (power).<sup>47</sup> Pemberdayaan adalah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat agar mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian yakni upaya untuk menjadikan mustahiq menjadi lebih mandiri nantinya. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>48</sup> Pemberdayaan menurut Quzwini, merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari istilah empowerment yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Proses pemberdayaan menurut Sriyana menekankan pada proses pemberian kemampuan kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.<sup>49</sup> Pemberdayaan di banyak negara dan sering bergantung pada partisipasi orang-orang lokal.<sup>50</sup> Proses pemberdayaan masyarakat menurut Rohmat ditentukan oleh dua faktor yaitu:

---

<sup>47</sup> Rofiah, Khusniati, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Kodifikasi, (Vol). 5, No. 1, h. 113-136, 2011 (120)

<sup>48</sup> Mufرائني, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 169

<sup>49</sup> Sriyana, Jaks dan Raya, Fitri, “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul”, Jurnal, (Vol). , No. 1, h. 29-50, 2013 (33)

<sup>50</sup> Contantino, Pedro de Arajo Lima, et. al, “Empowering Local People through Community-based Resource Monitoring: a Comparison of Brazil and Namibia”. *Journal Ecology and Society*. (Vol). 17 No. 4, p. 22, 2012

- a. Eksogen, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat baik berkenaan kebijakan pemerintah, bantuan biaya bantuan tenaga penyuluh dan sebagainya.
- b. Endogen, merupakan factor dari dalam yang berkaitan dengan tata nilai, adat kebiasaan, sikap mental dari masyarakat itu sendiri.<sup>51</sup>

Menurut Quzwini, Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

Agen pembangunan budaya pemberdayaan masyarakat harus mampu menciptakan, mempromosikan, dan meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi, pengembangan pemberdayaan masyarakat.<sup>52</sup> Dalam terminologi manajemen, pemberdayaan berkaitan dengan wewenang (authority) dan kekuasaan (power). Menurut Quswini, Pemberdayaan

---

<sup>51</sup> Rohmat. *Membangun Bangsa Berwawasan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2015) h.97.

<sup>52</sup> Sonn, Christopher C. and Amy F. Quayle, "Community Cultural Development for Social Change: Developing Critical Praxis", *Journal for Social Action in Counseling and Psychology*, (Vol) 6, Number 1, p. 17, 2014

bertujuan menghapuskan hambatan-hambatan guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, melepaskan mereka dari halangan halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintang aksi mereka.

Dalam ajaran Islam menurut Imam Ghazali terdapat lima tujuan syariah terhadap ummatnya yang disebut dengan maqoshidus syariah meliputi: pertama, menjaga agama (Ad-din), kedua, menjaga jiwa (nafs), ketiga, menjaga akal (aql), keempat, menjaga keturunan/keluarga (nasl) dan yang kelima menjaga harta (maal). Dalam merealisasikan lima tujuan syariah diatas perlu adanya kerja sama antara individu, Pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk mencapai falah (kesuksesan) dunia akhirat. Dengan program-program yang bertujuan untuk secara bersama dan atas nama keimanan harusnya dicanangkan beberapa program untuk pencapaian falah.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri menurut Armaz Hardi adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independen) dan mandiri.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Armaz Hardi, Eja. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan*, Artikel. [Stainmetro.ac.id>download\(2013\)](http://Stainmetro.ac.id/download(2013)) diakses 12 Juli 2020

Menurut Nana Minari dalam Aflah, terdapat enam langkah yang perlu dilakukan untuk membuat program pemberdayaan masyarakat yang terarah dan tepat sasaran yaitu:

- a. Melakukan analisis sosial, ekonomis, teknis dan kelembagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut adalah dengan menggunakan metode dan teknik Kajian Keadaan Pedesaan secara Partisipatif (Participatory Rural Appraisal, PRA) serta metode dan teknik kajian keadaan wilayah secara cepat (Rapid District Appraisal, RDA)
- b. Melakukan analisis pihak terkait (Stakeholder analisis), bertujuan untuk menjabari kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait (stakeholder) yang dapat dipengaruhi atau berpengaruh pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
- c. Membuat rancangan dan desain program yang logis dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran serta wilayah sasaran
- d. Identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan
- e. Implementasi program pemberdayaan
- f. Melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi serta regular<sup>54</sup>

Selanjutnya yang juga penting dilaksanakan oleh pengelola program adalah melakukan aksi perbaikan (corrective action). Hal ini

---

<sup>54</sup> Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI press 2009).172-173

merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk mendorong terjadinya perbaikan terutama saat program pemberdayaan masyarakat tengah berjalan, Sehingga diharapkan program dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Ketika telah tepat sasaran, diharapkan orang yang diberdayakan menjadi mandiri dalam berwirausaha sehingga menjadi kekuatan ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut disebutkan bahwa wirausahawan harus memahami syariat, professional, berakhlak mulia, ikhlas.<sup>55</sup> Pengelola juga harus berfikir kreatif dalam pemberdayaan masyarakat. Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang usaha.<sup>56</sup>

## **5. Peran Zakat dalam Peningkatan Ekonomi**

Ada beberapa pendapat para ahli tentang peningkatan ekonomi. Biasanya peningkatan ekonomi juga sering diartikan dengan pertumbuhan ekonomi.

1. Menurut Karjoredjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang.

---

<sup>55</sup> Rohmat, *Nilai-nilai Moral Kewirausahaan Membangun Bangsa Berkarakter*, (Yogyakarta: Gerbang Media.2015) h.5.

<sup>56</sup> Rohmat, *Nilai-nilai Moral Kewirausahaan Membangun Bangsa Berkarakter*, (Yogyakarta: Gerbang Media.2015) h.79.

Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang.<sup>57</sup>

2. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.<sup>58</sup>
3. Menurut Prasetyo, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.<sup>59</sup>

Sementara menurut peneliti sendiri peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi peningkatan ekonomi adalah cara atau perbuatan untuk menaikkan berkembang usaha yang tujuannya adanya perubahan peningkatan ekonomi pada waktu tertentu. Dalam kaitan peningkatan ekonomi, maka peranan zakat juga harus memiliki peranan aktif dalam sektor perekonomian.

Sistem zakat mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi

---

<sup>57</sup>Sardi Karjoredjo, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia.*( Salatiga: FE-UKSW, 1999), h.35

<sup>58</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar, Edisi Ketiga.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.29

<sup>59</sup> Eko Prasetyo. *Fundamental Makro Ekonomi.* (Yogyakarta: Beta Offset. 2009), h.237

hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu.<sup>60</sup> Integrasi zakat dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangatlah diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi zakat dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting. Berdasarkan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-281, ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut al-Qur'an, yaitu:<sup>61</sup>

1. Sektor riil (*al-bay*), yaitu bisnis dan perdagangan.
2. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba.
3. Zakat, infaq dan shadaqah

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian zakat, infaq, dan shadaqah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.<sup>62</sup>

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah salat juga sering kali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya

---

<sup>60</sup>Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung:Pustaka Setia, 2007) h. 83

<sup>61</sup>Indonesia Zakat & Development Report, 2011, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan kemiskinan*, Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), h.9

<sup>62</sup>*Ibid*, h.10

zakat yang berdimensi (*habluminannas*) yang disetarakan dengan shalat yang berdimensi (*habluminallah*).

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.<sup>63</sup>

Dalam meningkatkan ekonomi tidak terlepas masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan. Jim Life, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka :

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.

---

<sup>63</sup>Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo, Al-Qowam: 2011), h.13.

- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.<sup>64</sup>
- c. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan dari mustahik akan meningkat. Dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspektasi pendapatan dan tingkat kekayaan mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi.<sup>65</sup>

**a. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah**

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dari pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. <sup>66</sup>Sedangkan lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya adalah lembaga secara khusus untuk mengurus dan

---

<sup>64</sup>Zubaeda, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta, Kencana :2014), h. 27

<sup>65</sup>Yusuf Wibisona, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2015), h.8

<sup>66</sup>Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*,...h. 6

mengelola zakat.<sup>67</sup>Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.<sup>68</sup>

Adapun pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011. Dalam Bab III tentang pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan pasal 21 ayat 1 ialah dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Pada Pasal 25, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam Pasal 28 tentang zakat, infaq dan shadaqah ialah(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infaq, shadaqah, dan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>68</sup>Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ...h. 412

dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah maka akan tidak lepas dari pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat, Infaq, Shadaqah dapat digunakan untuk peningkatan kualitas hidup mustahik. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan kualitas mustahik adalah peningkatan ekonominya.<sup>69</sup>

Ada beberapa indikator menurut pemerintah strategi dalam penanganan meningkatkan ekonomi duaafa. Pertama pendidikannya harus memadai, kedua kesehatan dan ketiga pertumbuhan ekonomi. Salah satu siklus penting dalam meningkatnya ekonomi adalah konsumsi pangan. Pangan yang dikonsumsi masyarakat adalah pangan yang memiliki nutrisi tinggi dan bermutu.<sup>70</sup>

Dalam strategi pengelolaan zakat harus adanya manajemen pengelolaan yang harus diterapkan agar terorganisir yaitu perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan adalah fungsi

---

<sup>69</sup>Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ...h. 428

<sup>70</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan 1, 2009), h.110

dimana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi.<sup>71</sup>

### **1) Perencanaan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Perencanaan yaitu mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.<sup>72</sup>

Agar Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat bisa meraih cita-cita dan tujuannya maka ia harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang diwujudkan. Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

---

<sup>71</sup>Ernie Tisnawati dan Kuniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana, 2005), cet, I, h. 96.

<sup>72</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 276

Dengan demikian, adanya visi dan misi yang dibuat oleh Badan/lembaga amil zakat maka akan lahir program-program yang unggul untuk implementasi dalam peningkatan ekonomi bagi para mustahik seperti yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.

## **2) Pelaksanaan dalam Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah**

Pelaksanaan merupakan implementasi dari program-program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan ini terdiri dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### **a) Sistem Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada *muzakki*, dan *muzakki* langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>73</sup>

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil

---

<sup>73</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu, Asyur*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2015), 33.

zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyak instansi pemerintahan, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpul pun belum bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada.<sup>74</sup>

Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelola zakat yaitu pembentukan unit pengumpulan zakat,<sup>75</sup> pembukaan counter penerimaan zakat dan pembukaan rekening bank.<sup>76</sup>

**b) Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan shadaqah**

Zakat yang sudah terkumpul dan yang dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus disalurkan kepada para penerima hak zakat (*mustahik*).<sup>77</sup>

Distribusi sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan

---

<sup>74</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 33

<sup>75</sup>Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.

<sup>76</sup> Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 33.

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: PMN, 2010), 67.

merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas, karena kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Secara umum, asas kebijakan ekonomi dalam Islam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan, distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah *Summun bonum* (yang terbaik) dari segala aktivitas ekonomi Islam.<sup>78</sup>

Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi).<sup>79</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nawawi, bahwa zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.<sup>80</sup> Pola *karitas* mengandaikan dana filantropi akan langsung diterima oleh *mustahik*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi

---

<sup>78</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (t.t.: Erlangga, 2009), 42.

<sup>79</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 3.

<sup>80</sup>Nawawi, *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh*, 67.

(pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.<sup>81</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, pembagian zakat secara *konsumtif* boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya*“ dihabiskan dan dibagi secara *konsumtif*. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara *investatif*, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*. Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.<sup>82</sup> Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir

---

<sup>81</sup>Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat*, 3-4

<sup>82</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.; Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Cet. I; Semarang: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hllm. 22

miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.<sup>83</sup> Dan syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.<sup>84</sup> Dan salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah swt. tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat.<sup>85</sup>

Distribusi zakat tidak boleh diserahkan begitu saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, atau orang-orang rakus yang memburu kekayaan tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat 60 surat at-Taubah dan Hadis. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tahap yang sulit ternyata bukan hanya proses pengumpulan zakat namun masalah pendayagunaannya. Oleh karena itulah nabi menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak berhak atas zakat, tetapi harus dipungut dari

---

<sup>83</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 56.

<sup>84</sup> Yusuf Qaradhawi, *Dauru al-Zakat: fi „Ilaaj al-Musykilat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sati Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139.

<sup>85</sup> Qaradhawi, *Dauru al-Zakat*, 148

orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka secara adil dan merata. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.<sup>86</sup>

Dan salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan (*dzulm*) harus diganti dengan dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl dan al-ihsan*). Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marginal. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat diantaranya melalui zakat.<sup>87</sup>

Hasil zakat dan pendistribusiannya, diatur dalam Undang-undang pasal 683 ayat (1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat, ayat (2) zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>88</sup> Yang mana dalam masalah ini, Islam menyerahkan

---

<sup>86</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007),50

<sup>87</sup>Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2012), 62.

<sup>88</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Prenada, 2017),212.

urusan koleksi dan distribusi zakat kepada Negara, bukan kepada kemauan hati individu masing-masing.<sup>89</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.<sup>90</sup>

### c) **Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Pengawasan juga menjadi point penting dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Pengawasan sebagai pantauan agar menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik dari sisi amil maupun program-programnya. Pengawasan juga berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.

Pengawasan dalam lembaga zakat setidaknya ada dua substansi,<sup>91</sup> pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan secara intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja amil juga melakukan ibadah.

---

<sup>89</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, (Cet. I;Pustaka Firdaus, 1992), 10.

<sup>90</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), 314-315.

<sup>91</sup>Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN-Malang Press, 2007), h.94

Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat.

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 terdapat unsur pengawasan sebagai berikut:<sup>92</sup>

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
  - (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kabupaten/ Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.
  - (4) Bagi LAZ yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui perusahaan diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga dan sistem pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut.
- Disamping itu diharapkan peran pengawasan dilakukan

---

<sup>92</sup>Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34

juga oleh institusi yang membentuk LAZ yang bersangkutan.

#### **d) Manajemen Strategi**

Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan dapat diimplimentasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Adapun pengertian strategi menurut beberapa ahli sebagai berikut :

- (1) Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan.<sup>93</sup>
- (2) Menurut stephanie K. Marrus adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

---

<sup>93</sup>Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 338-389

- (3) Menurut Griffin mendefinisikan strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>94</sup>
- (4) Menurut Glueck dan Jauch adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi.<sup>95</sup>

Menurut David Hunger, dalam melakukan strategi harus adanya model manajemen strategis model manajemen strategis adalah menggambarkan proses yang mewakili pendekatan praktis dan jelas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategis suatu organisasi. Sedangkan proses manajemen strategis merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Adapun proses manajemen strategis dibagi empat tahap, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategis dan evaluasi strategi.<sup>96</sup>

#### a. Pengamatan Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan proses pemantauan lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi ancaman

---

<sup>94</sup>Ernie Tisnamawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana) h. 132

<sup>95</sup>Lawrence R Jauch dan William F.Glueck, *Management Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Terj. Murad dan Henry Sitanggang. (Jakarta: Erlangga,1998) h. 6

<sup>96</sup>J.David Hunger dan Thomas L.Wheelen, *Manajemen Strategis*, Terj. Julianto Agung, (Yogyakarta: Andi,2009) h.16

maupun kesempatan yang saat ini mungkin berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuannya.<sup>97</sup>

Dalam rangka pendirian atau membuka usaha baik organisasi yang profit oriented (mencari keuntungan) maupun non profit oriented (tidak mencari keuntungan), langkah pertama yang dilakukan adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan disini adalah pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan.<sup>98</sup>

#### b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan keputusan mengenai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan atas hasil analisis. Setelah mengetahui yang menjadi ancaman yang dihadapi organisasi, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi organisasi.

#### c. Implementasi Strategi

---

<sup>97</sup>Yosal Iriantara, *Manajemen Strategis Public Relations*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 15

<sup>98</sup>David Hunger dan Thomas L.Wheelen, *Manajemen Strategis*,...h.113

Proses ini mencakup implementasi yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan.<sup>99</sup> Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi strategi sudah ada sejak Rasulullah Saw, karena nabi Muhammad merupakan seorang pebisnis yang handal yang memiliki strategi dalam bisnisnya. Oleh karena itu, bagi pebisnis harus memiliki sifat dan jiwa untuk menghadapi tantangan.

#### d. Evaluasi

Setelah sudah melakukan perumusan strategi lalu mengimplemenasikannya maka selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi disini adalah membandingkan atau mengoreksi apa-apa saja yang sudah tercapai dan belum tercapai. Dan apabila tercapai akan dipertahankan dan apabila tidak tercapai menjadi catatan untuk perbaikan selanjutnya.

---

<sup>99</sup>Ernie Tisnamawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen...*,h. 138